

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah sebagai berikut.

Tesis yang disusun oleh Widhyasari dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali (Suatu Kajian terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kintamani)” pada tahun 2012 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaksanaan indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, telah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pendaftaran indikasi geografis. Akan tetapi dalam prakteknya, ada beberapa pasal yang belum dapat diaplikasikan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia di daerah tersebut belum memahami tahapan-tahapan pendaftaran indikasi geografis. Akibat hukum pendaftaran kopi arabika Kintamani sebagai produk indikasi geografis yaitu dapat memberikan perlindungan hukum dalam proses pemasaran produk kopiarabika Kintamani, meningkatkan kualitas produk kopi arabika Kintamani, dan meningkatkan taraf hidup dan

perekonomian penduduk setempat yang sebagian besar terdiri dari petani kopi arabika Kintamani.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Widhyasari (2012) adalah adanya persamaan objek yang berfokus pada indikasi geografis hak kekayaan intelektual. Sebaliknya perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti. Widhyasari (2012) meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap kopi arabika Kintamani serta akibat hukum yang ditinjau melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya ialah jurnal karya Rahmatullah dengan judul “Perlindungan Indikasi Geografis dalam hak kekayaan intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon” pada tahun 2014 fokus pembahasan jurnal ini ialah tentang instrumen hukum terhadap indikasi geografis yang dapat melindungi produk indikasi geografis Indonesia di dunia Internasional. Melihat beberapa keuntungan dari perjanjian Lisabon, seharusnya Indonesia melalui Ditjen HKI mulai mempertimbangan untuk meratifikasi perjanjian Lisabon tersebut. Hal tersebut demi upaya perlindungan indikasi geografis di Indonesia agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal karya Rahmatullah (2014) adalah adanya persamaan objek yang berfokus pada indikasi geografis. Sebaliknya perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek yang diteliti.

Jurnal karya Rahmatullah (2014) meneliti mengenai instrumen hukum terhadap indikasi geografis yang dapat melindungi produk indikasi geografis Indonesia di dunia Internasional, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dengan judul “Kontribusi Arsip Dalam Rekonstruksi Sejarah” pada tahun 2018, penelitian ini menjelaskan kontribusi arsip tekstual sangat vital. Tanpa adanya arsip tekstual yang dibuat oleh pemerintah kolonial, maka pengungkapan sejarah perkebunan di Jepara dan Tegal akan mengalami kesulitan. Tujuan dari penelitian tersebut mengetahui kontribusi arsip dalam rekonstruksi sejarah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Alamsyah (2018) adalah adanya persamaan subjek yang berfokus pada kontribusi arsip. Sebaliknya perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti. Alamsyah (2018) meneliti mengenai kontribusi arsip dalam rekonstruksi sejarah, sedangkan dalam penelitian ini ingin mengetahui kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perlindungan Indikasi Geografis HKI

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil (Marzuki dalam Irawan,

2012). Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang tercipta karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, pertama adalah hak ekonomi yang merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak kedua adalah hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa *royalty* dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak atas kekayaan intelektual juga merupakan hak eksklusif di mana pemegang hak mengontrol secara penuh atas barang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual. Pemegang hak juga dapat memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk memanfaatkan atau memproduksi barang yang diciptakan dengan sistem lisensi (Nurachmad, 2012)

Dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Konsep perlindungan indikasi geografis pertama kali dikenal di

Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal (Junus, 2004). Perlindungan terhadap indikasi geografis telah menjadi isu di tingkat internasional khususnya pada masyarakat komunitas di Eropa, kemudian pada tahun 1994 dimuat dalam *TRIP Agreement*.

Manfaat perlindungan indikasi geografis yaitu memberikan perlindungan hukum pada produk indikasi geografis di Indonesia. Indikasi geografis dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri. Nilai tambah yang terdapat pada produk indikasi geografis di daerah juga dapat dirasakan pada sektor ekonomi, peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat daerah menjadi bertambah. Nilai tambah dari perlindungan indikasi geografis yang lain yaitu untuk menghindari persaingan curang baik di dalam maupun di luar negeri.

Untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis perlu adanya pengajuan dari pihak terkait. Pentingnya perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual adalah sebagai bentuk pencegahan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 66 Tentang pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Adapun perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual berbentuk sebuah dokumen yang dapat menjadi arsip untuk digunakan kapanpun.

2.2.2 Kontribusi Arsip dalam Proses Penentuan Indikasi Geografis

Dokumen adalah segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting. Dokumen adalah kumpulan kata, kadangkala istilah yang mewakili sebarang objek atau entitas (Nasution, 2013). Dokumen tidak saja mengandung kata, tetapi juga gambar ataupun tabel (Nasution, 2013). Menurut The International Standar Organization (ISO on record management-ISO) dalam Sukoco (2007) mengartikan dokumen sebagai informasi yang diciptakan, diterima dan dikelola sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Dokumen tak lain merupakan bagian dari arsip yang digunakan oleh perseorangan atau badan korporasi untuk menjalankan aktivitas dan fungsinya. Adapun pengertian arsip menurut (Suparjati, 2000) arsip dapat diartikan sebagai segala jenis kertas naskah, buku, foto, film, microfilm, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya, atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi fungsi kerjaan-pekerjaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur atau keputusan-keputusan suatu organisasi atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. Definisi arsip berdasarkan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah :

“Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam UU No 43 Tahun 2009, terdapat perluasan mengenai arti arsip sebagai dokumen elektronik. Kemudian yang terlibat dalam bidang kearsipan lebih luas, tidak hanya lembaga pemerintah dan pemda tetapi LSM, parpol, swasta, perorangan, dan perguruan tinggi (*university archive*). Perkembangan teknologi sekarang menuntut hampir semua bidang kehidupan dan karya cipta perlu pengakuan secara nasional maupun internasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui arsip yang memiliki potensi pemberi kontribusi bagi terpeliharanya indikasi geografis.

Saat ini masyarakat mulai sadar bahwa apa yang dimiliki butuh keterbaruan untuk mempertahankan eksistensinya agar tidak terlupakan oleh zaman. Arsip merupakan memori kolektif sebagai ingatan jangka panjang yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan menjadi tanggungjawab bersama dan salah satunya untuk menjaga kekayaan alam yang dilindungi keberadaannya. Peran penting arsip saat ini mulai dirasakan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Data informasi yang terekam dalam arsip menjadi hal yang berharga dalam perkembangan waktu sampai saat ini, banyak individu-individu yang sudah mulai sadar arsip, begitu juga dengan organisasi. Salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan menjamin keselamatan aset

nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).

Peran arsip bagi keberlangsungan indikasi geografis sangat penting, terlebih lagi untuk pengakuan secara nasional. Arsip yang memiliki nilai hukum dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah yang bertanggungjawab atas arsip tersebut. Untuk mendapat pengakuan nasional maupun internasional secara kearsipan setiap dokumen harus didaftarkan ke lembaga yang secara fungsi menjalankan kegiatan tersebut yang tentu saja harus disertai dengan bukti-bukti dalam bentuk arsip dan dokumen yang lengkap sehingga karya tersebut memang layak mendapat pengakuan.

Pendaftar HKI indikasi geografis wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM, banyak dokumen-dokumen pendukung yang perlu dilengkapi untuk mendaftarkan indikasi geografis dalam hal ini arsip mengambil porsi yang tidak sedikit dari persyaratan yang harus dilengkapi. Hampir keseluruhan dari persyaratan yang perlu dilengkapi untuk pengajuan indikasi geografis membutuhkan arsip. Arsip memiliki peran diantaranya adalah autentik yaitu arsip dapat dibuktikan secara hukum dan merupakan alat bukti yang sah dengan indikator memiliki tanda tangan, kop surat, stempel dan cap organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Pendaftaran indikasi geografis sebagai hak kekayaan intelektual dapat menjadikan arsip sebagai memori kolektif Menurut Barthos (2007: 1) yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain sebagainya. Menurut Barthos (2007: 2) arsip dapat diartikan pula sebagai suatu badan (*agency*) yang melakukan segala kegiatan pencatatan penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat/warkat-warkat yang mempunyai arti penting baik ke dalam maupun ke luar, baik yang menyangkut soal-soal pemerintahan maupun non-pemerintahan, dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sugiarto (2005) arsip dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Arsip Menurut Subyek atau Isinya

Menurut subyek atau isinya, arsip dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu

- a. Arsip Kepegawaian, contoh: data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dan sebagainya.
- b. Arsip Keuangan, contoh: laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar.
- c. Arsip Pemasaran, contoh: surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, daftar harga, dan sebagainya.
- d. Arsip Pendidikan, contoh: kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, transkrip mahasiswa, dan sebagainya.

2. Arsip Menurut Bentuk dan Wujud Fisik

Penggolongan ini lebih didasarkan pada tampilan fisik media yang digunakan dalam merekam informasi. Menurut bentuk dan wujud fisiknya arsip dapat dibedakan menjadi:

- a. Surat, contoh: naskah penjaminan/kontrak, akte pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, table, dan sebagainya.
- b. Pita rekaman
- c. *Microfilm*
- d. Disket
- e. *Compact Disk (CD)*

3. Arsip Menurut Nilai atau Kegunaannya

Penggolongan arsip lebih didasarkan pada nilai dan kegunaannya. Dalam penggolongan ini ada bermacam-macam arsip , yaitu

- a. Arsip bernilai informasi, contoh: pengumuman, pemberitahuan, undangan, dan sebagainya.
- b. Arsip bernilai administrasi, contoh: ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, surat prosedur kerja, dan sebagainya.
- c. Arsip bernilai hukum, contoh: akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, akte perkawinan, surat perjanjian, keputusan peradilan, dan sebagainya.
- d. Arsip bernilai sejarah, contoh: laporan tahunan, notulen rapat, gambar/foto peristiwa, dan sebagainya.
- e. Arsip bernilai keuangan, contoh: kuitansi, bon penjualan, laporan keuangan, dan sebagainya.

4. Arsip menurut Sifat Kepentingannya

Penggolongan ini lebih didasarkan pada sifat kepentingannya atau urgensinya, dalam penggolongan ini ada beberapa macam arsip, yaitu

- a. Arsip tidak berguna, contoh: surat undangan, memo, dan sebagainya.
- b. Arsip berguna, contoh: presensi pegawai, surat permohonan cuti, surat pesanan barang, dan sebagainya.
- c. Arsip penting, contoh: surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan, buku kas, daftar gaji, dan sebagainya.
- d. Arsip vital, contoh: akte pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah/bangunan, ijazah dan sebagainya.

5. Arsip menurut Fungsinya

Penggolongan ini lebih didasarkan pada fungsi arsip dalam mendukung kegiatan organisasi. Dalam penggolongan ini ada dua jenis arsip, yaitu

- a. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.
- b. Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

Pendaftaran HKI merupakan salah satu upaya pelestarian dalam jangka waktu panjang. Keluaran dari pendaftaran HKI akan menghasilkan arsip vital yang dapat menjadi bukti nyata puluhan tahun yang akan datang, selanjutnya proses penyimpanan serta perawatan arsip merupakan bentuk investasi bagi generasi mendatang dan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan

bernegara agar kasus tentang pengakuan dari negara lain terhadap kekayaan alam di Indonesia ini tidak terjadi lagi.

Menurut Smith, Ginn dan Kallaus (2002), arsip digunakan sebagai pusat ingatan karena arsip mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu lembaga. Dalam setiap informasi yang terekam dalam arsip dapat memberikan perlindungan hak asasi, peraturan hukum, kebebasan dan hak setiap warga masyarakat.

Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah sistem *first to-file*. Menurut sistem ini yang pertama kali mengajukan permohonan maka dialah yang dianggap sebagai pemegang hak apabila semua persyaratannya dipenuhi. Permohonan dapat secara langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun teori *risk* (risiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung risiko tersebut sehingga salah satu bentuk upayanya yaitu melalui arsip yang memiliki potensi pemberi kontribusi.